

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Produksi Dan Peredaran Obat Ilegal Oleh Korporasi (Studi Kasus Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN BYW)

Dhea Viesta Nuswantara *¹
Pramukhtiko Suryo Kencono ²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember

*e-mail : dheaviesta120@gmail.com¹, pramukhtiko@unmuhjember.ac.id ²

Abstrak

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang di mana pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara. Hak kesehatan telah dijelaskan dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi " Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu komponen dari segi kesehatan adalah obat-obatan. Dan tidak dipungkiri bahwa pada saat ini begitu marak terjadinya tindak pidana dalam hukum kesehatan di bidang farmasi. Dewasa ini banyak kasus produksi dan pengedaran obat ilegal yang belum mempunyai ijin dari BPOM. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi dan pengedaran obat ilegal yang belum memiliki ijin BPOM ini antara lain lebih mudah di dapat dengan harga yang jauh lebih murah yang tentunya membuat keuntungan penjual semakin besar. Namun kandungan yang terdapat di dalam obat tersebut bisa saja tidak tepat komposisinya, tidak sesuai takaran atau bahkan menggunakan bahan-bahan yang tidak boleh digunakan dengan sembarangan yang justru bisa membahayakan kesehatan orang yang mengonsumsi obat tersebut. Produksi dan peredaran obat ilegal yang belum memiliki ijin BPOM ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan namun juga dilakukan oleh korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi menimbulkan akibat yang luas dan korban yang lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung

Kata kunci : Kesehatan, Obat, Korporasi

Abstract

Gesondheid is mensereg waar die vervulling van die behoeftes van die reg op openbare gesondheid die verantwoordelijkheid van die regering van elke land is. Reg op gesondheid is verduidelic in Wet nr. 36 van 2009 over Gesondheid. Volgens Article 1 paragraph (1) van Wet No. 36 van 2009 oor Gesondheid said: "Gesondheid is 'n gesonde toestand, beide fisies, geestelik, geestelik en sosiaal, wat almal in staat stel om 'n Produktiewe lewe sosiaal en Ekonomies te lei. One of the components in the term health is medical. And it is impossible for there to be news that there is no point in carrying out mass production and not carrying out an assessment of BPOM. There are no other factors that make the production and assessment of onwettige middels not have BPOM permission and no one knows that this is a teenager's mistake and not many people want to. dismantle, which will naturally happen if we win now maak. , wat die gesondheid van die person wat die dwelm neem, in gevaar kan stel They carry out investigations and inquiries into households that are not assessed by BPOM, there are no words that are unacceptable to individuals, but also to their corporations. 'n Korporasie is 'n geoorganiseerde groep mense en/of bates, hetsy 'n regsenteit of nie-regsenteit. One of the things that our companies say, they actually do the same thing as the slagoffers, and that's something that the slagoffers can't do.

Keywords : Gesondheid, Medisyne, Korporasie

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang melindungi setiap kesehatan dari warga negaranya. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang di mana pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara. Hak kesehatan telah

dijelaskan dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan berbunyi “Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif”.²

Salah satu komponen dari segi kesehatan adalah obat-obatan. Dan tidak dipungkiri bahwa pada saat ini begitu marak terjadinya tindak pidana dalam hukum kesehatan di bidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber daya alam dan bahan sintesis yang cocok untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.

Dewasa ini banyak kasus produksi dan pengedaran obat ilegal yang belum mempunyai izin dari BPOM. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi dan pengedaran obat ilegal yang belum memiliki izin BPOM ini antara lain lebih mudah didapat dengan harga yang jauh lebih murah yang tentunya membuat keuntungan penjual semakin besar. Namun kandungan yang terdapat di dalam obat tersebut bisa saja tidak tepat komposisinya, tidak sesuai takaran atau bahkan menggunakan bahan-bahan yang tidak boleh digunakan dengan sembarangan yang justru bisa membahayakan kesehatan orang yang mengonsumsi obat tersebut.

Produksi dan peredaran obat ilegal yang belum memiliki izin BPOM ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan namun juga dilakukan oleh korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan akibat yang luas dan korban yang lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Tindak pidana peredaran obat ilegal oleh korporasi dijelaskan pada Pasal 201 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kemudian juga dijelaskan pada Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu mengenai Tindak Pidana produksi dan pengedaran obat ilegal oleh korporasi. Tindak pidana peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh korporasi tentunya lebih memiliki produksi yang banyak dan tingkat jangkauan peredaran yang luas.³

Pada Hari Jumat tertanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, tepatnya di Jl. Percetakan, Dusun Krajan, RT.03/RW.11, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Tim dari Bareskrim Polri mendatangi lokasi CV. Putri Husada atas pelaporan produksi jamu dengan merk Tawon Klanceng yang merupakan jamu ilegal berbahan kimia berbahaya dan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Dari penggrebekan Bareskrim Polri tersebut menetapkan Bambang Sugiarto selaku Direktur CV. Putri Husada dan Ahmad Sugiarto selaku Kepala Gudang CV. Putri Husada sebagai tersangka.

Dalam Putusan Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byw mengadili bahwa Terdakwa BAMBANG SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Melakukan Memproduksi Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar”, sebagaimana dalam dakwaan primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG SUGIARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, Dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.⁴

¹ Kurnia Titon, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*.

² “Pasal 1 Ayat (1) undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan”

³ “Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Anggapan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.”

⁴ “Putusan Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2020/PNBYW.”

Dalam putusan tersebut hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa perorangan atau atas nama BAMBANG SUGIARTO selaku Direktur CV. Putri Husada. CV. Putri Husada adalah korporasi yang di mana merupakan tempat untuk melakukan tindak pidana produksi obat illegal, akan tetapi tidak ada penjatuhan pidana untuk CV. Putri Husada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana produksi dan peredaran obat illegal dalam perkara nomor 198/Pid.Sus/2020/PN BYW?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan sumber data, teknik analisis sumber data.

A. Sumber hukum primer

hukum primer Yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko
- g. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- i. Peraturan Badan Pegawai Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
- h. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byw

B. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder Yaitu sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang penulis maksud dalam bahan sekunder di sini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

Pengumpulan hukum primer dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Perkara Nomor : 198/Pid.Sus/2020/PN BYW

Memproduksi dan mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi syarat atau illegal adalah salah satu pelanggaran pidana. Seperti penambahan bahan berbahaya atau zat-zat kimia yang tidak sesuai aturan atau takaran dan tanpa adanya pengawasan dari apoteker atau ahli farmasi sesuai izin. Produksi dan pedaran obat illegal sebagai perbuatan pidana tidak hanya berlaku untuk perorangan namun juga korporasi. Bahwa korporasi sendiri merupakan subjek hukum yang bisa dikenakan sanksi pidana.

Perkara nomor : 198/Pid.Sus/2020/PN Byw, pada bulan Oktober Tahun 2019, seorang terdakwa bernama Bambang Sugiarto bersama- sama dengan Ahmad Sugiono (penuntutan dilakukan secara

terpisah) didatangi oleh Tim Bareskrim Polri di lokasi CV. Putri Husada yang beralamat di Jl. Percetakan, Dusun Krajan, RT.03/RW.11, Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur. CV. Putri Husada merupakan pabrik yang melakukan produksi jamu merek Tawon Klanceng. Di lokasi CV. Putri Husada petugas dari Bareskrim Polri bertemu dengan Kepala Gudang yang bernama Ahmad Sugiono dan beberapa buruh yang bekerja di pabrik jamu Tawon Klanceng antara lain Saksi Andi Prasetiawan, Dwi Syamsul Arifin dan Bintang Rahmat Hidayat. Dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Bareskrim Polri, ditemukan beberapa bahan pembuatan obat tradisional:

1. 8 (delapan) sak bahan kimia sodium benzoate dengan berat 25 Kg.
2. 4 (empat) Kilogram racikan kunyit dan temulawak
3. 100 (seratus) botol aroma rasa salak merek "Rose Brand" ukuran 1 Liter
4. 5 (lima) Kilogram kristal mentol
5. 20 (dua puluh) sak citric acid dengan berat 25 Kg
6. 7 (tujuh) Kilogram daun-daun bahan baku jamu
7. Label jamu Jawa Dwipa merek "Tawon Klanceng" sebanyak 6 karton dengan masing-masing karton berisi 12.000 lembar
8. 120 (seratus dua puluh) Kilogram karamel
9. 5 (lima) buah alat press tutup botol

Dan dapat diketahui bahwa CV. Putri Husada dalam memproduksi dan mengedarkan obat tradisional merek Tawon Klanceng, tidak memiliki apoteker sebagai ahli dalam pembuatan obat tradisional. Dan CV. Putri Husada dalam memproduksi dan mengedarkan Jamu Tawon Klanceng tidak memiliki izin edar dari Badan POM. Surat dari badan POM nomor : B-PW.02.04.43.433A.10.19.8265 tanggal 29 Oktober 2019, Perihal Informasi legalitas produk Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng Ukuran 650 ml, Produksi CV Putri Husada Jawa Timur, POM TR 143 676881, Informasi NIE POM TR 143 676 881 pernah terdaftar di Badan POM akan tetapi telah dibatalkan dan Produk Pegal Linu Husada Jamu Dwipa Tawon Klanceng telah masuk daftar Public Warning OT mengandung BKO tanggal 30 Nopember 2015 dan masuk ke dalam aplikasi Badan Pom e- public Warning OT dan SK mengandung BKO.

Sehingga menetapkan Terdakwa Bambang Sugiarto secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Memproduksi Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar" sebagaimana pada dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Produksi Dan Pengedaran Obat Illegal

Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korporasi. Dan ketentuan hukum formil berkaitan dengan tindak pidana korporasi berpedoman pada masing-masing peraturan perundang-undangan dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi yaitu pada Pasal 4 dan Pasal 7 :

-Pasal 4:

- 1). Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan tindak pidana untuk keuntungan korporasi atau atas perintah atau keputusan pimpinan korporasi
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

-Pasal 7: Penuntutan terhadap korporasi harus mencakup identitas korporasi, struktur organisasi, dan peran individu dalam korporasi terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Terdakwa atas nama Bambang Sugiarto merupakan Direktur dari CV.Putri Husada yang merupakan tempat untuk produksi dan pengedaran obat ilegal merek "Tawon Klanceng" tersebut. Bambang Sugiarto selaku Direktur bersama dengan Ahmad Sugiono selaku Kepala Gudang dan seluruh pekerja dalam CV.Putri Husada memproduksi dan mengedarkan obat merek "Tawon Klanceng" tersebut atas nama CV. Putri Husada, bukan untuk kekayaan pribadi. Jika hukum memungkinkan badan-badan melakukan perbuatan sebagai orang-orang dengan alat-alatnya, maka dapat dimengerti bahwa badan-badan dapat didapatkan kesalahan jika kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual karena berkaitan dengan badan sebagai kumpulan orang.⁵

Menurut Hamzah Hatrik, bahwa "selain itu, ada cukup alasan untuk menganggap badan hukum (korporasi) mempunyai kesalahan dan karena itu harus juga menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia yang menerima keuntungan yang terlarang."⁶

Dalam Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN BYW, CV. Putri Husada adalah tempat untuk produksi dan pengedaran obat ilegal. Yang didasarkan pada Pasal 201 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa :

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 196 dan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi :

- **Pasal 196:** Menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). **Pasal 197:** Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁵*Ibid.*

⁶ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 36.

Dari Pasal 196 dan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatas, bahwa Tindak Pidana Kesehatan yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenai hukuman pidana pada Pasal 201 Ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu

(1) **Ayat (1):** Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

(2) **Ayat (2):** Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Penjatuhan sanksi Tindak Pidana Kesehatan yang dilakukan oleh korporasi ditegaskan kembali pada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan :

- Pasal 435 : Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Pasal 448 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, selain dikenai pidana denda, korporasi juga dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembayaran ganti rugi;
- b. pencabutan izin tertentu; dan/atau
- c. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan korporasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dibab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa CV. Putri Husada selaku korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yaitu melanggar Pasal 201 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu memproduksi dan mengedarkan obat ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hatrik, H. 1996. Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Alumni Bandung

Kurnia, T. S. (2007). Hak atas derajat kesehatan optimal sebagai HAM diIndonesia.

JURNAL

Agustina, D., Zahara, A., Septiani, S., & Syahri, M. (2023). PENGARUH MUTU PELAYANAN DAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN PUSKESMAS DI INDONESIA. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(2), 1553-2558.

Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. (Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Universitas Samudra).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 36. Pemerintah Pusat. Jakarta
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pemerintah Pusat. Jakarta
Pemerintah Indonesia
Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 13. Mahkamah Agung. Jakarta
Pengadilan Negeri. 2020. Putusan Pengadilan Negeri RI nomor 198/Pid.Sus/2020/PNByw
INTERNET
<https://www.pom.go.id/files/2016/cdew>”, diakses pada 20 Juli 2023
<https://www.pom.go.id/siaran-pers/jadilah-masyarakat-yang-cerdas-dalam-mengonsumsi-obat>,
diakses pada 1 Juli 2024